



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fhurnama Iwansah als Iwan Bin Ah Basrun
2. Tempat lahir : Lampung Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/29 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa Rt 007 Rw 004 Kecamatan Lengkiti
Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Fhurnama Iwansah als Iwan Bin Ah Basrun ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 314/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FHURNAMA IWANSAH ALS IWAN BIN AH.BASRUN** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) uras rantai yang dikaitkan dengan gembok warna kuning merk exito.
 2. 1 (satu) buah Baterai warna hitam merk PT. SPARTA ukuran 12 V 12 AH/ 20 HR ditengah (-) dan (+) bertuliskan JAKA.
 3. 1 (satu) buah panel tenaga surya merk Shinyoku warna hitam;
 4. 1 (satu) buah karung putih merk Rose Brand;

Terhadap barang bukti no 1) s.d 4) telah diputus dalam perkara atas nama Syahidal Muhrobi Als Robi bin AH. Basrun no. Perkara : 430/Pid.B/2023/PN. BTA tanggal 30 Oktober 2023.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fhurnama Iwansyah Bin AH. Basrun bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi BinAH Basrun (Perkara telah di putus) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Pondok Kebun Jagung milik saksi Aprison Bin Rifin di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti Kab. OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi pulang dari kebun jagung milik saksi Aprison bin Rifin di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti dan ketika Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi urus melintas didepan pondok saksi Aprison Bin Rifin yang bersebelahan dengan pondok jagung yang Terdakwa bersama sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi urus, kemudian sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi berkata kepada Terdakwa "apa kita curi tenaga surya milik Aprison, diakan sedang tidak ada dipondok" dan dijawab oleh Terdakwa "ayo", setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi mendekati pondok saksi Aprison yang terkunci dengan menggunakan rantai kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng tanpa gagang dari dalam tas Terdakwa, kemudian terdakwa merusak rantai kunci pintu pondok dengan cara memutus rantai dengan menggunakan obeng obeng berbentuk Min yang terdakwa bawa dari rumah setelah rantai kunci pintu pondok terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu pondok lalu masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI dalam posisi di cas melalui kabel tenaga surya kemudian Terdakwa naik keatas atap dan menarik panel tenaga surya yang berada diatas atap pondok keluar dan memberikan kepada sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi lalu sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi mengambil karung plastik warna putih yang terselip di dinding pondok milik saksi Aprison kemudain AKI tersebut dimasukkan kedalam karung setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi pergi dengan membawa AKI menuju rumah sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi di Desa Tanjung Agung dengan berjalan kaki kemudian sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi menyimpan AKI tersebut dirumahnya sampai menunggu keadaan aman setelah dianggap aman pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib sdr. Syahidal Muhrobi menjual Aki tenaga Surya kepada saksi Niki Sanusi Bin Zakaria dengan harga Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Aki tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi (perkara telah diputus) mengambil barang berupa 1 (satu) Buah batre warna hitam merk PT SPARTA uk. 12 V 12 AH/20 ditengah (-) dan (+) bertuliskan JAKA dan 1 (satu) buah panel tenaga surya merk Shinyoku warna hitam milik saksi Aprison tanpa mendapat izin dari saksi Aprison, akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi apabila ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Atau setidaknya lebih dari Rp.2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aprison Bin Rifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dipondok Jagung milik saksi di Jalan Omiba Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti Kab. OKU;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) buah baterai warna hitam merk PT. Sparta ukuran 12V 12 AH/20 ditengahnya (-) dan (+) bertuliskan JAKA berikut 1 (satu) buah Panel Tenaga Surya Merk Shinyoku warna hitam;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi tidak berada di pondok namun sedang pulang kerumah di Simpang dan saksi baru mengetahui bahwa barang-barang milik saksi telah hilang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2024 pada saat saksi datang kekebun jagung;
- Bahwa pada saat saksi sampai dipondok saksi melihat rantai kunci pintu pondok sudah terlepas dari pintu pondok kemudian saksi mengecek rantai dan melihat ada bekas congkelan yang membuat rantai menjadi longgar dan dapat dilepas dari pintu pondok kemudian saksi masuk kedalam pondok dan melihat baterai berikut panel sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Komarudin dan menceritakan kepada saksi Komarudin bahwa Baterai berikut panel tenaga surya dipondok saksi telah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang apa bila ada yang akan menjual baterai warna hitam berikut panel tenaga surya diambil saja dengan ciri ciri ditengah baterai ada tulisan JAKA;

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib datang saksi Komarudin kerumah saksi dan mengatakan bahwa baterai dan panel tenaga surya milik saksi yang hilang sudah ketemu dan berhasil dibeli oleh saksi Niki dari saksi Syharial (perkara telah diputus) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi bersama dengan saksi Komarudin langsung kerumah saksi Niki setelah mengecek baterai berikut panel tenaga surya memang benar merupakan milik saksi dengan ciri ciri di tengah Baterai ada tulisan JAKA;

- Bahwa benar saksi Niki diminta tolong oleh saksi Komarudin apabila ada orang akan menjual Baterai hitam ditengah ada tulisan JAKA berikut panel tenaga surya agar dibeli dikarenakan Baterai tersebut merupakan milik saksi Aprisol;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratusribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Niki Sanusi Bin Zakaria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban bernama Aprison merupakan istri kakak kandung saksi sedangkan saksi Komarrudin merupakan paman saksi;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah mendapat cerita dari saksi Komaarrudin yang mengatakan bahwa 1 (satu) buah baterai warna hitam merk SPARTA ukuran 12 V 12 AH/20 ditengah (-) dan (+) bertulis JAKA dan 1 (satu) buahpanel tenaga surya merk SHINYOKU warna hitam telah hilang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib dipondok saksi korban di kebun jagung Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti Kab. OKU;

- Bahwa saksi Komarrudin mengatakan apabila ada orang yang akan menjual Baterai berikut panel surya sama dengan ciri ciri yang disebutkan oleh saksi minta tolong untuk dibeli karena barang tersebut merupakan milik keluarga kita;

- Bahwa saksi Komarudin mengatakan bahwa saksi Aprison kehilangan baterai berikut panel tenaga surya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib setelah 2 (dua) minggu saksi korban kehilangan Baterai ketika saksi bermain kerumah saksi Komarrudin;

- Bahwa kurang 2 bulan sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Syahidal datang kerumah saksi di Desa Tanjung Agung Kec. Lengkiti Kab. OKU

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan 1 (satu) buah baterai warna hitam merk SPARTA ukuran 12 V 12 AH/20 ditengah (-) dan (+) bertulis JAKA dan 1 (satu) buah panel tenaga surya merk SHINYOKU warna hitam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi periksa baterai tersebut sama persis dengan ciri ciri baterai milik saksi Aprisol yang hilang kemudian saksi membeli baterai tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan baterai tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi ke rumah saksi Komarrudin dan mengatakan bahwa baterai milik saksi Aprison sudah aman di rumah saksi yang saksi beli dari saksi Shaydial dan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 saksi bersama dengan saksi Aprisal melaporkan perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Syahdial ke pihak yang berwajib;

- Bahwa setelah saksi Syahdial diamankan saksi Syahdial mengatakan bahwa yang telah mengambil baterai berikut panel adalah kakak saksi yang bernama Fhurnama (terdakwa);

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Aprison Bin Rifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Saksi Komarrudin Bin Ruslan Abdul Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Aprison merupakan keponakan ipar saksi sedangkan saksi Niki merupakan keponakan saksi;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Aprison yang mengatakan bahwa 1 (satu) buah baterai warna hitam merk SPARTA ukuran 12 V 12 AH/20 ditengah (-) dan (+) bertulis JAKA dan 1 (satu) buah panel tenaga surya merk SHINYOKU warna hitam miliknya telah hilang pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib dipondok saksi di kebun jagung Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti Kab. OKU;

- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi ciri ciri baterai tenaga surya milik saksi korban yang hilang memiliki ciri ciri ada tulisan JAKA di tengah baterai kemudian saksi mengatakan kepada saksi Niki apabila ada orang yang akan menjual Baterai sama dengan ciri ciri yang disebutkan minta tolong dibeli karena barang tersebut merupakan milik saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi Niki setelah 2 minggu saksi Aprisol kehilangan datang saksi Niki bermain ke rumah saksi disana saksi menceritakan kepada saksi Niki bahwa saksi Aprison kehilangan baterai pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib setelah 2 (dua) minggu saksi korban kehilangan Baterai;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari saksi Niki bahwa lebih kurang 2 bulan sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Syahidal (perkara telah diputus) datang kerumah saksi Niki di Desa Tanjung Agung Kec. Lengkiti Kab. OKU menawarkan 1 (satu) buah baterai warna hitam merk SPARTA ukuran 12 V 12 AH/20 ditengah (-) dan (+) bertulis JAKA dan 1 (satu) buah panel tenaga surya merk SHINYOKU warna hitam dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi periksa baterai tersebut sama persis dengan ciri ciri baterai milik saksi Aprisol yang hilang kemudian saksi Niki memeli baterai tersebut atas permintaan saksi;

- Bahwa setelah mendapatkan baterai tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Niki pergi kerumah saksi Komarrudin dan mengatakan bahwa baterai milik saksi Aprison sudah aman disrumah saksi Niki yang saksi Niki beli dari saksi Shaydial dan pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Aprison Bin Rifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratusribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Saksi Ismail Bin Ruslan Abdul Gani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban merupakan ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi korban telah kehilangan baterai berikut panel tabir surya dari cerita saksi korban pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib bertempat dipondok kebun jagung saksi korban dari cerita saksi korban;
- Bahwa saksi korban meminta kepada saksi untuk mencari informasi atas kehilangan baterai berikut panel tabir surya dengan ciri ciri ditengah baterai ada tulisan JAKA;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi korban meminta kepada saksi apabila ada yang akan menjual batrei dengan ciri ciri seperti tersebut diatas agar untuk dibeli nanti uangnya akan diganti oleh saksi korban;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Aprison Bin Rifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratusribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. Saksi Syahidal Muhrobi Bin AH Basrun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Pondok Kebun Jagung milik saksi Aprison Bin Rifin di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti Kab. OKU telah mengambil 1 (satu) buah baterai Aki berikut panel tenaga surya milik saksi Afrisol;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa pulang dari kebun jagung milik saksi Aprison bin Rifin di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti ketika melintas didepan pondok saksi Aprison Bin Rifin yang bersebelahan dengan pondok jagung yang saksi bersama dengan urus, lalu saksi berkata kepada Terdakwa *"apa kita curi tenaga surya milik Aprison, diakan sedang tidak ada dipondok"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ayo"*, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi mendekati pondok saksi Aprison yang terkunci dengan menggunakan rantai kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng tanpa gagang dari dalam tas Terdakwa, kemudian terdakwa merusak rantai kunci pintu pondok dengan cara memutus rantai dengan menggunakan obeng obeng berbentuk Min yang terdakwa bawa dari rumah setelah rantai kunci pintu pondok terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu pondok lalu masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI dalam posisi di cas melalui kabel tenaga surya kemudian Terdakwa naik keatas atap dan menarik panel tenaga surya yang berada diatas atap pondok keluar dan memberikan kepada saksi lalu saksi mengambil karung plastik warna putih yang terselip di dinding pondok milik saksi Aprison kemudian AKI tersebut dimasukkan kedalam karung setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi pergi dengan membawa AKI menuju rumah sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi menjual Aki tenaga Surya kepada saksi Niki Sanusi Bin Zakaria dengan harga Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan Aki tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Buah batre warna hitam merk PT SPARTA uk. 12 V 12 AH/20 ditengah (-)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (+) bertuliskan JAKA dan 1 (satu) buah panel tenaga surya merk Shinyoku warna hitam milik saksi Aprison tanpa mendapat izin dari saksi Aprison;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Bin AH Basrun telah 1 (satu) buah baterai warna hitam merk SPARTA ukuran 12 V 12 AH/20 ditengah (-) dan (+) bertulis JAKA dan 1 (satu) buah panel tenaga surya merk SHINYOKU warna hitam di Pondok Kebun Jagung milik saksi Aprison Bin Rifin di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti Kab. OKU;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal pulang dari kebun jagung di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti ketika melintas didepan pondok saksi Aprison Bin Rifin yang bersebelahan dengan pondok jagung Terdakwa dan saksi Syahidalurus, lalu saksi Syahidal Muhrobi Als Robi berkata kepada Terdakwa *"apa kita curi tenaga surya milik Aprison, diakan sedang tidak ada dipondok"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ayo"*, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Als Robi mendekati pondok saksi Aprison yang terkunci dengan menggunakan rantai kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng tanpa gagang dari dalam tas Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak rantai kunci pintu pondok dengan cara memutus rantai dengan menggunakan obeng obeng berbentuk Min yang terdakwa bawa dari rumah setelah rantai kunci pintu pondok terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu pondok lalu masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI dalam posisi di cas melalui kabel tenaga surya kemudian Terdakwa naik keatas atap dan menarik panel tenaga surya yang berada diatas atap pondok keluar dan memberikan kepada saksi Syahidal Muhrobi Als Robi lalu saksi Syahidal Muhrobi Als Robi mengambil karung plastik warna putih yang terselip di dinding pondok milik saksi Aprison kemudian AKI tersebut dimasukkan kedalam karung setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi pergi dengan membawa AKI menuju rumah saksi Syahidal Muhrobi Als Robi di Desa Tanjung Agung;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Syahidal Muhrobi menjual Aki tenaga Surya kepada saksi Niki Sanusi Bin Zakaria dengan harga Rp. 250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Aki tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) uras rantai yang dikaitkan dengan gembok warna kuning merk exito;
2. 1 (satu) buah Baterai warna hitam merk PT. SPARTA ukuran 12 V 12 AH/ 20 HR ditengah (-) dan (+) bertuliskan JAKA;
3. 1 (satu) buah panel tenaga surya merk Shinyoku warna hitam;
4. 1 (satu) buah karung putih merk Rose Brand;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Bin AH Basrun telah mengambil 1 (satu) buah baterai warna hitam merk SPARTA ukuran 12 V 12 AH/20 ditengah (-) dan (+) bertulis JAKA dan 1 (satu) buah panel tenaga surya merk SHINYOKU warna hitam milik saksi Aprison Bin Rifin di Pondok Kebun Jagung milik saksi Aprison Bin Rifin di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti Kab. OKU;
- Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal pulang dari kebun jagung di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti ketika melintas didepan pondok saksi Aprison Bin Rifin yang bersebelahan dengan pondok jagung Terdakwa dan saksi Syahidalurus, lalu saksi Syahidal Muhrobi Als Robi berkata kepada Terdakwa "*apa kita curi tenaga surya milik Aprison, diakan sedang tidak ada dipondok*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ayo*", setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Als Robi mendekati pondok saksi Aprison yang terkunci dengan menggunakan rantai kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng tanpa gagang dari dalam tas Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa merusak rantai kunci pintu pondok dengan cara memutus rantai dengan menggunakan obeng obeng berbentuk Min yang terdakwa bawa dari rumah setelah rantai kunci pintu pondok terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu pondok lalu masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI dalam posisi di cas melalui kabel tenaga surya kemudian Terdakwa naik keatas atap dan menarik panel tenaga surya yang berada diatas atap pondok keluar dan memberikan kepada saksi Syahidal Muhrobi Als Robi lalu saksi Syahidal Muhrobi Als Robi mengambil karung plastik warna putih yang terselip di dinding pondok milik saksi Aprison kemudian AKI tersebut dimasukkan kedalam karung setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi pergi dengan membawa AKI menuju rumah saksi Syahidal Muhrobi Als Robi di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Syahidal Muhrobi menjual Aki tenaga Surya kepada saksi Niki Sanusi Bin Zakaria dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Aki tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Aprison Bin Rifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Fhurnama Iwansah als Iwan Bin Ah Basrun adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah “perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* diadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut sehingga terjadilah delik pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Bin AH Basrun telah mengambil 1 (satu) buah baterai warna hitam merk SPARTA ukuran 12 V 12 AH/20 ditengah (-) dan (+) bertulis JAKA dan 1 (satu) buah panel tenaga surya merk SHINYOKU warna hitam milik saksi Aprison Bin Rifin di Pondok Kebun Jagung milik saksi Aprison Bin Rifin di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti Kab. OKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Bin AH Basrun secara bersekutu atau bekerjasama diantara Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Bin AH Basrun, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan peran dari masing-masing pelaku yang mana saksi Syahidal Muhrobi Bin AH Basrun berperan melakukan perencanaan dan menjualkan barang hasil curian tersebut sedangkan Terdakwa berperan merusak rantai kunci pintu pondok dengan cara memutus rantai dengan menggunakan obeng berbentuk Min yang Terdakwa bawa dari rumah dengan demikian diantara Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Bin AH Basrun telah nyata wujud kerjasama atau bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi sehingga memudahkan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membelah sesuatu yang utuh menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah perbuatan memasuki wilayah orang lain dengan cara yang tidak lazim atau tidak melalui pintu yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu adalah perintah yang dikeluarkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh orang yang seolah-olah terlihat berwenang;

Menimbang, bahwa yang pakaian jabatan palsu adalah atribut yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal pulang dari kebun jagung di Desa Pagar Dewa Kec. Lengkiti ketika melintas didepan pondok saksi Aprison Bin Rifin yang bersebelahan dengan pondok jagung Terdakwa dan saksi Syahidalurus, lalu saksi Syahidal Muhrobi Als Robi berkata kepada Terdakwa *"apa kita curi tenaga surya milik Aprison, diakan sedang tidak ada dipondok"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ayo"*, setelah sepakat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Syahidal Muhrobi Als Robi mendekati pondok saksi Aprison yang terkunci dengan menggunakan rantai kemudian Terdakwa mengeluarkan obeng tanpa gagang dari dalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merusak rantai kunci pintu pondok dengan cara memutus rantai dengan menggunakan obeng obeng berbentuk Min yang terdakwa bawa dari rumah setelah rantai kunci pintu pondok terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu pondok lalu masuk kedalam pondok dan mengambil 1 (satu) buah AKI dalam posisi di cas melalui kabel tenaga surya kemudian Terdakwa naik keatas atap dan menarik panel tenaga surya yang berada diatas atap pondok keluar dan memberikan kepada saksi Syahidal Muhrobi Als Robi lalu saksi Syahidal Muhrobi Als Robi mengambil karung plastik warna putih yang terselip di dinding

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok milik saksi Aprison kemudain AKI tersebut dimasukkan kedalam karung setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi pergi dengan membawa AKI menuju rumah saksi Syahidal Muhrobi Als Robi di Desa Tanjung Agung;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi Syahidal Muhrobi menjual Aki tenaga Surya kepada saksi Niki Sanusi Bin Zakaria dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan Aki tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Syahidal Muhrobi Als Robi mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut saksi Aprison Bin Rifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa serta upaya pencegahan bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk Terdakwa, diharapkan agar menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta kembali ke kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) uras rantai yang dikaitkan dengan gembok warna kuning merk exito, 1 (satu) buah Baterai warna hitam merk PT. SPARTA ukuran 12 V 12 AH/ 20 HR ditengah (-) dan (+) bertuliskan JAKA, 1 (satu) buah panel tenaga surya merk Shinyoku warna hitam, 1 (satu) buah karung putih merk Rose Brand, Terhadap barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara lain atas nama Syahidal Muhrobi Als Robi Bin AH. Basrun dengan Nomor Perkara 430/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 30 Oktober 2023 maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban Aprison Bin Rifin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fhurnama Iwansah als Iwan Bin Ah Basrun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 314/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE